

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan paparan dari data BAB IV maka hasilnya sebagai berikut:

A. Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19

Dalam menjalankan suatu usaha manusia terkadang mendapatkan keuntungan, namun terkadang juga mengalami kerugian. Apabila terjadi kerugian, hal itu akan mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Nasabah akan mengalami kesulitan apabila usaha yang dijalani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, bank membantu nasabah dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan untuk menyelesaikan kewajibannya khususnya bagi nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.

Bank Syariah Indonesia (Eks BRI Syariah) Tulungagung menerapkan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang pembiayaannya mengalami macet atau kurang lancar, yang mengalami penurunan omset pemasukan tetapi masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu.

Restrukturisasi merupakan kebijakan yang memberikan pembiayaan tambahan baru bagi debitur yang memiliki pembiayaan bermasalah sehingga ada penyesuaian pokok pembiayaan dan angsuran berdasarkan piutang yang diterima.⁶³ Kebijakan ini dapat dilakukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan. Selain itu, berlaku juga pada debitur yang memiliki usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. mekanisme restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain untuk *murabahah* bisa dilakukan dengan memberi potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konversi akad *murabahah* yang dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berlaku. Tujuan dari restrukturisasi pembiayaan adalah untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk nasabah yang berhak pembiayaannya dapat direstrukturisasi oleh bank adalah sebagai berikut

- a) Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban
- b) Nasabah memiliki i'tikad baik untuk membayar;
- c) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

⁶³ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan, Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 127.

Kriteria diatas juga dilakukan oleh Eks BRISyariah Tulungagung, apabila nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban. Pihak Eks BRISyariah Tulungagung sebelum melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan akan meneliti terlebih dahulu, apakah usaha yang mengalami penurunan masih memiliki prospek usaha yang baik atau tidak. Dari uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah sebagai langkah awal dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Eks BRISyariah telah menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran kewajiban mengajukan restrukturisasi dapat dilakukan melalui permohonan secara tertulis oleh nasabah. Dimana usaha nasabah yang mengalami kemacetan atau omset mengalami penurunan dapat mengajukan restrukturisasi, tetapi usaha masih berjalan dengan baik. Dalam penerapan restrukturisasi tersebut, Eks BRISyariah harus berhati-hati dan cermat dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan agar bisa berjalan lancar. Pembiayaan yang akan di restrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan manager. Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diadministrasikan dan

didokumentasikan secara lengkap dan tertib.⁶⁴

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui *Reschedulling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).⁶⁵ Dari ketiga cara penerapan restrukturisasi, yang diterapkan di Eks BRI Syariah adalah *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, yaitu antara lain : perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan pemberian potongan.⁶⁶

Peneliti mendapatkan informasi dari pihak Eks BRISyariah, bahwasannya dalam rangka restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang menggunakan akad *Murabahah* dengan teknik *reconditioning* yaitu dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Eks BRISyariah.

⁶⁴ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019), hlm. 362.

⁶⁵ Ibid, hlm. 361

⁶⁶ PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan.

B. Restrukturisasi Produk Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Prinsip Syariah

Restrukturisasi yang diterapkan harus berdasarkan prinsip syariah yaitu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁶⁷ Mengingat bahwasanya sesama umat muslim harus saling membantu apabila terdapat kesulitan yang belum terselesaikan. Misalnya pada permasalahan kesulitan dalam kesulitan pembiayaan.

Secara umum tantangan bank syariah saat pandemic covid-19 yaitu likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Nasabah Eks BRISyariah Tulungagung mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha yang menurun drastis dari waktu sebelum pandemic covid-19 bahkan bisa berkurang lebih dari 75%. Oleh karena itu, Eks BRISyariah memberikan cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga nasabah yang terdampak juga tetap diberi kemudahan dalam proses pembiayaan, sedangkan bank syariah juga bisa tetap menjalankan pembiayaan.

⁶⁷ Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan UUS.

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pada saat pembayaran angsuran serta juga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam akad tersebut. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah pada Eks BRI Syariah Tulungagung ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul karena di luar batas manajemen perusahaan seperti keadaan ekonomi global, terjadinya bencana alam yang tidak dapat diperhitungkan dan lain sebagainya. Dalam kondisi saat ini, terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh terjadinya pandemi covid-19 yang mengakibatkan jalannya perekonomian menjadi menurun. Peraturan Pembatasan Sosial (PSBB) menjadikan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi menjadi terhambat dan terus menerus. Sehingga masalah ini mengakibatkan banyak pengusaha dan masyarakat terdampak secara ekonomi.

Proses penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak wabah covid-19 bisa dikatakan berjalan lancar jika nasabah menjalankan sesuai prosedur. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan untuk *COUNTERCYCLICAL* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 mengatur bahwa restrukturisasi dapat dilakukan melalui penilaian kualitas asset. Bentuk –

bentuk restrukturisasi yaitu sebagai berikut⁶⁸ :

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. Penambahan fasilitas pembiayaan
6. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan peraturan dari POJK maka bank diperbolehkan untuk mengatur penerapannya sesuai dengan kondisi nasabah yang terdampak covid-19 terutama nasabah yang menggunakan produk pembiayaan KUR iB. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari peneliti Eks BRISyariah menerapkan restrukturisasi kepada nasabah KUR yang terdampak covid-19 yaitu permohonan wajib disampaikan oleh nasabah kepada bank melalui *relationship manager* tanpa harus datang ke bank langsung dengan alasan penerapan *sosial distancing*. Restrukturisasi dapat diberikan setelah bank memverifikasi kelayakan usaha nasabah dan memberikan persetujuan mengacu pada ketentuan OJK terkait sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah yang terdampak covid-19. Sedangkan ketentuan mengenai jumlah dan tenor angsuran nantinya akan diberikan dengan mengacu pada ketentuan POJK serta kesepakatan antara pihak nasabah dan bank.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

⁶⁸ OJK, “FAQ Restrukturisasi Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19”, March 2020, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-Covid-19.aspx>. Diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 21.00 WIB.

Tentang Restrukturisasi Pembiayaan terdapat 3 cara dalam penerapan restrukturisasi yaitu:

1) *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Reschedulling merupakan upaya yang dilauan untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Proses ini dilakukan dengan cara memperpanjang proses pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Hal ini dapat memperkecil jumlah angsurannya seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembayaran.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah cara menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan upaya penyelamatan, ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembiayaan apalagi ditengah pandemi covid-19, dimana dampaknya dapat dirasakan termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Heri Suntoro;

“Usaha mengalami penurunan di masa pandemic saat ini yang sebelumnya selalu ada order mebel. Namun sekarang tidak terlalu ada konsumen yang order mebel.”⁶⁹

Proses *Reconditioning* diawali dengan itikad baik dari nasabah untu melunasi sisa angsurannya dan mengajukan beberapa syarat yang telah disepakati oleh pihak Eks BRISyariah, setelah itu dari pihak bank melakukan survei ke lokasi baik rumah atau usahanya. Seperti

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Heri Suntoro pada tanggal 8 Maret 2021.

contoh berikut merupakan *Reconditioning* nasabah Eks BRISyariah yang melakukan pembayaran sesuai kemampuan dan kondisi yang di alami sebagai dampak covid-19.

Tabel 5.1 *Reconditioning* Pembiayaan Murabahah

Jatuh Tempo Pembiayaan	27 Januari 2021
Jatuh Tempo Restrukturisasi	27 Juli 2022
Angsuran Awal	671.558,00
Angsuran Restruktur	250.000,00
Angsuran Normal Kembali	628.776,99
<i>Outstanding</i>	10.304.547,55

Sumber : Data Nasabah dan Jumlah Angsuran di Eks BRISyariah

Hasil *Reconditioning* tersebut didapat bahwa nasabah bank hanya mampu membayar angsuran pembiayaan sebesar 250.000 selama 18 bulan sesuai yang disepakati. Apabila usaha nasabah sudah mulai stabil angsuran normal kembali menjadi 628.776,99.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu pembayaran dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak nasabah. Setelah dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah Eks BRISyariah juga menerapkan pengawasan sebagai upaya memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah, yakni :

- a) Dalam restrukturisasi pihak bank harus melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak covid-19. Dalam hal ini pihak yang melakukan adalah bagian marketing bank yaitu Bapak Rengga Jeni selain melayani pembiayaan di kantor, beliau juga bekerja di lapangan guna mengawasi perkembangan usaha nasabah.
- b) Nasabah bank yang melakukan restrukturisasi diminta kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Sehingga kerjasama yang dilakukan tidak merugikan pihak nasabah maupun pihak Eks BRISyariah. Apabila nasabah bank mampu membayar sebelum jangka waktu restrukturisasi yang ditentukan, maka pihak bank juga meminta agar nasabah memiliki i'tikad untuk membayar angsuran sebelum jangka waktu selesai.